

**HAK PERWALIAN TERHADAP ANAK YATIM PIATU
(ANALISIS PENETAPAN MASLAHAH MURSALAH
PENGADILAN AGAMA DEPOK
NO. 403/PDT.P/2023/PA.DPK)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**DINI ANNISA AZZAHRA
21103050111**

PEMBIMBING :

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas secara komprehensif mengenai hak perwalian terhadap anak yatim piatu yang diatur berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk. Fokus utama dari penelitian ini adalah memahami proses legalisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menentukan wali yang terbaik bagi anak yatim piatu tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, khususnya di lingkungan pengadilan agama, mekanisme perwalian didasarkan pada prinsip syariat islam, serta perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak dan peraturan terkait lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field search) dengan sifat penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Metode ini mendeskripsikan hak perwalian pada putusan Pengadilan Agama Depok No. 403/Pdt.p/2023/PA.Dpk, pendekatan perspektif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif-yurid. Proses analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menganalisa berkas putusan Pengadilan Agama Depok.

Berdasarkan analisis putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk, majelis hakim menetapkan bahwa sang paman berhak untuk menjadi wali dari anak yang ditinggalkan kedua orangtuanya, dan telah memenuhi syarat sesuai hukum Islam. Penetapan wali ini juga sangat membantu sang anak agar mendapatkan dana pensiunan yang ditinggalkan sang ayah dan mendapatkan tempat tinggal yang layak, peran dari keluarga, dan mental yang stabil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur hak perwalian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak anak yatim piatu terpenuhi dan mereka mendapatkan perwalian yang sesuai demi masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci: Hak Perwalian, Yatim Piatu, Perlindungan Anak, Pengadilan Agama Depok Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

ABSTRACT

This study comprehensively discusses guardianship rights for orphans as regulated by Depok Religious Court Decision Number 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk. The main focus of this study is to understand the legalization process and factors that influence the court's decision in determining the best guardian for the orphan. In the context of Indonesian law, particularly within the religious court system, the guardianship mechanism is based on Islamic sharia principles, as well as the protection of children's rights as stipulated in the Child Protection Act and related regulations.

The research method employed in this study is field research (field search) with a qualitative research approach. Data collection in this study was conducted using documentation and interviews. This method describes the right of guardianship in the Depok Religious Court Decision No. 403/Pdt.p/2023/PA.Dpk, and the perspective approach used in this study is normative-legal. The research analysis process uses a qualitative method that analyzes the Depok Religious Court decision files.

Based on the analysis of the Depok Religious Court decision No. 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk, the panel of judges ruled that the uncle is entitled to become the guardian of the child left behind by both parents and has met the requirements under Islamic law. This guardianship decision also greatly helps the child to receive the pension left by the father and obtain suitable housing, family support, and mental stability. The research findings indicate that although there are regulations governing guardianship rights, their implementation still faces various challenges, including low public awareness and insufficient government support. Therefore, collaborative efforts between the government, society, and civil society organizations are needed to ensure that the rights of orphaned children are fulfilled and they receive appropriate guardianship for a better future.

Keywords: Guardianship Rights, Orphaned Children, Child Protection, Depok Religious Court No. 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Annisa Azzahra
NIM : 21103050111
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Juni 2025

1 Dzulhijjah 1446



Dini Annisa Azzahra

NIM: 21103050111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Dini Annisa Azzahra

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dini Annisa Azzahra

NIM : 21103050111

Judul : **“ Hak Perwalian Terhadap Anak Yatim Piatu (Analisis Penetapan Masalah Mursalah Pengadilan Agama Depok No. 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 04 Juni 2025

1 Dzulhijjah 1446

Pembimbing


Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP: 198912072019031009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-134/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : HAK PERWALIAN TERHADAP ANAK YATIM PIATU (ANALISIS PENETAPAN
MASLAHAH MURSALAH PENGADILAN AGAMA DEPOK
NO.403/PDT.P/2023/PA.DPK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINI ANNISA AZZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050111
Telah diujikan pada : Senin, 12 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 697c2859966ef



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 697824a6d7b41



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697aba33bda2b



Yogyakarta, 12 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697e2c84854b7

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

-Q.S AL- Baqarah: 286

Orang tidak akan pernah menilai apa yang kita mulai, tetapi orang selalu menilai apa yang kita selesaikan

Hidup hanya sekali, jadi nikmati setiap momen dengan senyum dan kebahagiaan

-Lee Haechan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta dan rasa syukur atas berkat rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

Mama dan bunda saya, yang telah menjadi sumber kekuatan saya selama saya mengerjakan skripsi, yang tak henti-hentinya mendoakan saya setiap harinya. Terima kasih atas jasa-jasa kalian selama ini kepada saya dan banyaknya pengorbanan, serta nasihat yang kalian berikan kepada saya. Semoga kebaikan mama dan bunda di balas yang setimpal oleh Allah SWT.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543, yang ringkasnya sebagai berikut:

I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zai	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gyan	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta ‘addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta’ marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya’ mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya’ mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا شَكْرُكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Hak Perwalian Terhadap Anak Yatim Piatu (Analisis Penetapan Masalah Mursalah Pengadilan Agama Depok No. 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyaknya bimbingan, motivasi, dan doa. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiwin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Dosen Pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini, yang banyak memberi nasihat serta masukan, dan meluangkan waktu, hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik dengan penuh keikhlasan.
6. Kepada seluruh keluarga penyusun, oma, opa, mama, bunda, tante rini, oom rivo, dan adik-adik penyusun yaitu Ridha, Nazwa, Azka, Aarash dan Aarish, terima kasih telah menjadi kekuatan dan sumber kebahagiaan penyusun, serta dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti, serta menjadi alasan penyusun hingga untuk berjuang sampai saat ini, semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah.
7. Kepada pemilik NIM 21108020121, terimakasih telah menemani hari-hari penyusun, banyak membantu penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah bersedia menjadi tempat keluh kesah, dan menjadi pendengar yang baik, dan memberikan banyak dukungan, hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Terima kasih kepada Lee Haechan, karena telah menemani penyusun selama masa skripsi, tetaplah menjadi sumber bahagia penyusun, semoga cepat mengeluarkan album solo.
9. Terima kasih kepada Barudak Well, Devi, Amila, Ozin, Azam, Faisal, yang telah mewarnai hari-hari penyusun selama masa perkuliahan dan banyak mengajarkan penyusun tentang apapun, semoga kebahagiaan selalu mendatangi kalian. Dan terima kasih kepada Risa, Nana, Rahma, Rani, telah mewarnai hari-hari penyusun.

10. Terima kasih kepada Rizka, Nadya, Bila, telah mewarnai perkuliahan penyusun dari awal hingga akhir, semoga dimanapun kalian berada selalu dikelilingi kebaikan dan lindungan Allah.
11. Kepada Baiq Sapna Ningsih, terima kasih telah mewarnai hari-hari penyusun walaupun dengan jarak yang jauh, dan semoga kita cepat ketemu.
12. Terima kasih kepada teman-teman KKN, Ipeh, Rika, Galuh, Indri, yang telah mewarnai hari-hari penulis, semoga selalu lancar semua kegiatannya.
13. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang sampai saat ini, ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi ini awal dari segalanya, di depan sana masih banyak rintangan yang akan dihadapi. Terima kasih telah berjuang sampai di tahap ini, selalu rendah hati dan selalu libatkan Allah dalam apa pun itu.

Terakhir, penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam menyusun skripsi ini dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik serta saran yang dapat membangun skripsi ini lebih baik. Semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 28 Mei 2025
Penyusun

Dini Annisa Azzahra
NIM: 21103050111

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PERWALIAN.....	22
A. Perwalian	22
B. Hak Perwalian.....	23
C. Tugas dan Kewajiban Wali.....	32
D. Pengangkatan Wali	34
E. Berakhirnya Perwalian	36
BAB III PERSOALAN TERHADAP PERWALIAN ANAK YATIM PIATU PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEPOK NOMOR 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk	40
A. Profil Penelitian	40
B. Aspek Hukum dalam Putusan.....	41
C. Data Responden.....	43

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEPOK.....	54
A. Analisis Terhadap Kasus Hak Perwalian Anak Yatim Piatu Putusan Pengadilan Agama Nomor. 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk	54
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Terkait Perwalian Anak Yatim Piatu dalam Perspektif Masalah Mursalah Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk...	58
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
A. Terjemahan Al-Qur'an.....	i
B. Dokumentasi Wawancara	ii
C. Dokumentasi Observasi.....	ii
D. Surat Izin Penelitian.....	iii
E. Surat Jawaban Penelitian	iv
F. Pertanyaan Penelitian	v
G. Lampiran Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk.....	vii
CURRICULUM VITAE	xxxv

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wali adalah orang yang menurut hukum (agama) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.¹ Adapun perwalian sendiri memiliki arti yang berbeda, menurut KBBI perwalian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³

Menurut Hukum Islam, perwalian terbagi menjadi 3 kelompok, perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta, perwalian terhadap jiwa dan harta. Perwalian harta adalah perwalian yang mengelola mengurus harta anak tersebut, dan perwalian jiwa dan harta adalah yang meliputi harta kekayaan dan urusan-urusan pribadi.

Jika kedua orang tuanya meninggal dan mereka masih dibawah umur, saudara dari pihak ibu atau ayah berhak menjadi wali. Wali adalah

¹ [Arti kata wali - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

² [Arti kata wali - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1, Tentang Ketentuan Umum

kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seperti di Pasal 50 BAB XI tentang perwalian, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.⁴ Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, yang berhak menjadi wali ialah yang dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berperilaku baik.⁵

Anak yang ditinggal kedua orang tuanya disebut dengan yatim piatu. Yatim ialah sebutan bagi mereka yang ditinggal wafat oleh ayahnya saat belum baligh, dan piatu ialah mereka yang ditinggal ibunya saat belum baligh. Yatim piatu, mereka yang ditinggalkan ibu dan ayahnya saat belum baligh. Anak yatim piatu merupakan salah satu kelompok yang rentan di masyarakat yang memerlukan perhatian yang khusus⁶.

Kehilangan kedua orang tua membuat mereka kehilangan arah, dan juga berdampak pada emosional, tapi juga mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Di banyak Negara, termasuk di Indonesia, hak-hak anak dilindungi oleh Undang-Undang, tetapi kenyataannya masih banyak anak yatim piatu yang belum mendapatkan jaminan hak yang seharusnya diterima oleh mereka.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 50, Tentang Perwalian, PDF

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 51, Tentang Perwalian, PDF

⁶ H. Brilly El-Rasheed, *Kasih Islam untuk Yatim*, 2020, Mandiri Publishing, PDF

Pentingnya jaminan hak anak yatim piatu harus lebih diperhatikan, seperti jaminan kesehatannya, jaminan pendidikannya, dan jaminan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. Adapun data yang menunjukkan bahwa anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya dapat beresiko lebih tinggi jatuh ke dalam kemiskinan, masalah kesehatan mental, dan ketidakstabilan sosial. Hal ini menunjukkan, bahwa masih banyak yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi.

Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak anak, terutama yatim piatu. Namun, implementasinya masih sering kurang optimal dan belum menjangkau semua anak yang membutuhkan. Karna pada dasarnya, sampai saat ini belum ada Undang-Undang tentang jaminan hak anak yatim piatu warga umum, tetapi untuk itu bisa kita lihat di Undang-Undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Jaminan hak anak yatim piatu bagi anak yang orang tuanya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah pasti akan mendapatkan tanggungan, seperti yang tertera di Undang-Undang Peraturan pemerintah

⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, PDF

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang peraturan pemberian penghargaan dan jaminan sosial kepada *warakawuri*⁸ beserta yatim/piatu yang terletak Pasal 3 yang berbunyi, segala kegiatan diberikan tunjangan pahlawan sebesar 50% dan tunjangan anak yatim/piatu untuk tiap anak sebagai tunjangan pendidikan, hak penerimaan tunjangan yatim/piatu tersebut sampai dengan ketentuan batas umur sesuai dengan tunjangan yatim/piatu yang berlaku.⁹

Seperti yang kita ketahui, walaupun ada kesenjangan antara anak yatim piatu warga umum ada anak yatim piatu Aparatur Sipil Negara (ASN), keduanya berhak mendapatkan jaminan dari Negara. Penting untuk kita mengeksplorasi lebih jauh tentang jaminan hak bagi anak yatim piatu dan mencari solusi yang tepat agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun tanpa kehadiran orang tua.

Apabila kedua orang tua mereka meninggalkan harta benda untuk sang anak, hendaklah harta tersebut digunakan dengan sebaik baiknya, seperti digunakan untuk pendidikan, dan untuk kesehatan sang anak. Allah berfirman di Q.S Ad-Dhuha ayat 9.

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

Yang artinya “Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang”.¹⁰

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 2024. Warakawuri. <https://kbbi.web.id/warakawuri>, di akses pada 15 Desember 2024.

⁹ Undang-undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Peraturan Pemberian Penghargaan Jaminan Sosial Kepada para Warakawuri Beserta Yatim/Piatu, PDF

¹⁰ Q.S. Ad-Dhuha (93): 9

Menurut hukum Islam, dasar hukum perwalian adalah sebagaimana Allah berfirman di Q.S Al-Baqarah ayat 282:

فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يملّ هو فليملّ وليّه بالعدل¹¹

Yang artinya “Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.

Dalam ajaran Islam atau sumber hukum Islam, mereka semua mendapat perhatian lebih khusus dari anak yang masih memiliki kedua orang tua. Di dalam Islam, menganjurkan umatnya untuk saling berbuat kebaikan kepada mereka, Islam juga memberikan nilai khusus kepada orang yang benar-benar memenuhi perintah ini. Seperti yang kita ketahui, apabila anak yang masih dibawah umur tidak mempunyai kedua orang tua (yatim piatu) maka sang anak harus mempunyai wali, dan wali tersebut dari pihak ayah jika masih ada.

Seperti pada contoh kasus pengajuan permohonan perwalian anak di bawah umur dan belum cakap hukum pada putusan No. 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk, dimana ada seorang anak perempuan yang ditinggal kedua orang tuanya, yang dimana sang ayah meninggal dunia pada Desember 2020 lalu disusul sang ibu November 2021. Yang dimana saat ini sang anak diasuh oleh paman (adik dari pihak ibu), ketika sang anak

¹¹ Q.S Al-Baqarah (2) : 282

ditinggalkan kedua orangtuanya ia masih dibawah umur, oleh karena itu sang paman mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Depok.

Adapun demikian, salah satu alasan sang paman mengajukan permohonan perwalian agar dapat mengurus peninggalan ayah kandung anak yang berupa dana pensiun kepolisian dari anak tersebut, diperlukan penetapan perwalian dari pengadilan karena anak tersebut masih dibawah umur. Meskipun demikian, apabila jika dana pensiun itu keluar, harus digunakan sebaik-baiknya untuk sang anak seperti pendidikannya, kesehatannya, dan lain-lain

Berdasarkan uraian di atas, dikarenakan masih banyaknya pertanyaan tentang bagaimana jaminan anak yatim piatu, siapa saja yang dapat menjadi wali. Hal ini menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi penelitian dengan judul “ **Hak Perwalian Terhadap Anak Yatim Piatu (Analisis Penetapan Masalah Mursalah Pengadilan Agama Depok No. 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dalam memutuskan perkara No. 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk tentang perwalian anak yatim piatu?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terkait perwalian anak yatim piatu dalam perspektif masalah mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk dan kepada penjelasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai ketika melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem hukum melindungi hak-hak anak yatim piatu dalam konteks perwalian, termasuk perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan wewenang oleh wali.
- b) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan perwalian bagi anak yatim piatu yang masih dibawah umur dan apa saja peran wali studi putusan perkara No. 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan dengan kegunaan penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Teoritis

Hasil penelitian ini penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dasar untuk mengetahui lebih dalam lagi seputar perkara yatim piatu terutama bagi pengembangan pemikiran di bidang hukum. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk memperluas dan

memperkaya sudut pandang terhadap analisis putusan tentang jaminan hak bagi anak yatim piatu.

b) Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan khususnya di kehidupan nyata serta dapat berguna bagi para praktisi di bidang hukum terkait dengan konsep yatim piatu.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada dasarnya adalah kajian atas penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, dan berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti penyusun. Adapun telaah Pustaka ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hubungan topik yang akan diteliti, serta mengetahui perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. Sehingga diharapkan kebenaran penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan untuk menghindari unsur plagiarisme. Berikut beberapa karya penelitian terdahulu yang senada dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Karya tulis pertama, yaitu artikel berjudul “Implementasi Pemenuhan hak-hak anak yatim piatu dalam upaya kesejahteraan sosial anak”. Tulisan ini disusun oleh Rika Kusumaningsih, sesuai dengan

judulnya, jurnal ini membahas sejauh mana hak-hak anak yatim piatu serta peran lembaga dalam mewujudkan hak-hak yang harus dipenuhi.¹²

Perbedaan antara jurnal ini dengan tulisan yang akan penyusun tulis yaitu adanya perbedaan terkait fokus penelitian. Jurnal ini lebih berfokus pada tentang pemenuhan hak-hak anak yatim piatu, sedangkan tulisan penyusun akan berfokus pada perwalian bagi anak yatim piatu dan perbedaan lokasi penelitian.

Karya tulis kedua, yaitu artikel berjudul “Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur”. Tulisan ini disusun oleh Eva Cahyana Dewi, mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Airlangga. Dalam tulisannya ini, Eva menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, hukum waris, dan bagaimana perwalian anak di bawah umur yang ditinggal kedua orang tuanya atau yatim piatu.¹³ Karya tulis milik Eva lebih membahas ke perwalian dan hak kewajiban antara orang tua dan anak, sedangkan tulisan yang hendak penyusun tulis membahas perwalian hak untuk anak yatim piatu. Berbeda dengan penelitian yang akan penyusun tulis.

Karya tulis ketiga, yaitu artikel yang berjudul “Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19”. Artikel ini ditulis oleh Hartini Retnaningsih serta diterbitkan dalam jurnal masalah-masalah sosial. Sesuai dengan judulnya, artikel ini

¹² “Implementasi Pemenuhan hak-hak anak yatim piatu” Jurnal Amal Insani 2024

¹³ Eva Cahyana Dewi, Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur

membahas mengenai adanya pandemi covid-19 yang telah mengakibatkan banyaknya anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya, pada saat itu ada 10 Negara yang mempunyai masalah anak yatim piatu korban covid-19. Anak yatim piatu korban pandemi covid-19 menjadi sangat rentan apabila negara tidak melindungi mereka, apalagi anak yang dibawah umur.¹⁴

Perbedaan antara artikel ini dengan tulisan yang akan penyusun tulis terlihat jelas dari metode penelitian masing-masing tulisan. Data-data yang disajikan dalam artikel ini bersumber pada undang-undang untuk melakukan analisa dan penelitian Badan Keahlian DPR RI. Sedangkan dalam tulisan yang hendak penyusun tulis, mencari data yang berkaitan dengan objek penelitian yang berupa buku, jurnal, catatan, dengan berkas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk sebagai acuan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Karya tulis keempat, yaitu artikel yang berjudul “Anak Yatim dan Wali”. Artikel ini ditulis oleh Munawar Khalil Chaliddin diterbitkan dalam jurnal Al-Hiwalah. Sesuai dengan judulnya, artikel ini membahas mengenai analisis anak yatim piatu dan wali. Dalam tulisan ini, Munawar menjelaskan bahwasannya memelihara dan mengembangkan harta anak yatim merupakan bagian dari mengasuh atau mengurus mereka. Pada prinsipnya, seorang wali dengan kewenangannya harus senantiasa berorientasi kepada

¹⁴ Hartini Retnaningsih, *Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19*, Jurnal masalah-masalah sosial I Vol. 12, Desember 2021

pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang berada di bawah perwaliannya (anak yatim) khususnya dalam memelihara harta benda anak yatim.¹⁵

Perbedaan kedua tulisan ini dengan yang akan penyusun tulis yaitu mengenai fokus penelitiannya. Artikel yang ditulis oleh Munawar Khalil berfokus tentang anak yatim dan wali dan memaparkan data dan informasi dari sebuah riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gmpong Mon Geudong, sedangkan penyusun akan mengumpulkan data dan informasi dari Pengadilan Agama depok.

Karya tulis kelima, yaitu skripsi dengan judul “Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo” yang disusun oleh Firman Al Farisi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam tulisannya ini, Firman memaparkan mengenai bagaimana pemenuhan hak anak lembaga kesejahteraan sosial anak Baitun Ar Rahim sudah terpenuhi semua, sebagian, atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Anak yatim piatu harus mendapatkan perlindungan dari negara dan orang yang menjadi walinya.¹⁶

Perbedaan kedua tulisan ini dengan yang penyusun tulis dapat dilihat dari tempat meneliti. Penulis Firman berfokus pada melaksanakan pemenuhan hak-hak anak terlihat dari upaya fasilitas yang disediakan dan

¹⁵ Munawar Khalil, Anak Yatim dan Wali, Jurnal Al-Hiwalah Vol. 2, Juni 2023

¹⁶ Firman Al farisi, “ Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo”, 2022

adanya program dan layanan yang memadai, sedangkan karya tulis yang akan penyusun tulis berfokus pada hak perwalian terhadap anak yatim piatu.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan oleh penyusun, penyusun menemukan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini lebih menekankan pada hak perwalian terhadap anak yatim piatu dan pengangkatan menjadi wali, dan harta benda yang ditinggalkan kedua orang tuanya yaitu pada perkara No. 4032/Pdt.P/2023/PA.Dpk. Oleh sebab itu, penyusun tertarik untuk mengangkat judul tersebut untuk skripsi ini.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian hak perwalian terhadap anak yatim piatu

Anak yatim piatu adalah anak yang kehilangan kedua orangtuanya, dan oleh karena itu Negara wajib melindungi dan menjamin bahwa hak-hak mereka terpenuhi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa syariat Islam juga mengatur hak anak terhadap pendidikan, anak berhak mendapatkan akses dan pendidikan yang baik dari orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas mereka.

Hak perwalian terhadap anak yatim piatu adalah hak yang diberikan kepada pihak tertentu, atau orang yang dianggap layak oleh pengadilan untuk mengurus, atau melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Dalam konteks

ini, hak perwalian mencakup perlindungan hukum, pengelolaan harta, dan adanya pemberian kasih sayang.

Syariat Islam juga menetapkan hak anak terhadap lembaga-lembaga masyarakat, termasuk negara.¹⁷ Seperti yang kita ketahui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak) memperkuat perlindungan hak-hak anak terlantar dan yatim piatu dan menjamin pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.¹⁸ Dalam perspektif Islam, isu kesehatan fisik anak yatim piatu masih belum menjadi perhatian banyak negara. Padahal ini termasuk pengabaian kepada anak dan berpengaruh bentuk fase perkembangannya, Islam sendiri sesungguhnya sangat memperhatikan aspek kesehatan fisik anak yatim piatu. Dalam kenyataannya, masih banyak negara Muslim yang kurang peduli dan perhatian tentang aspek kesehatan ini.¹⁹

2. Terdapat beberapa pandangan fuqaha tentang hak perwalian terhadap anak yatim piatu:

a) Hambali dan Maliki berkata, wali sesudah ayah orang yang menerima wasiat dari ayah, kakek tidak mempunyai hak dalam perwalian, karena menurut hambali dan maliki kakek tidak bisa dipercaya. Posisi kakek dari pihak ayah tidak dipercaya, maka dari pihak ibu juga sebaliknya

¹⁷ Unicef Indonesia, Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam, Jakarta 2022, hlm. 52

¹⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak)

¹⁹ Unicef Indonesia, Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam, Jakarta 2022, hlm. 55

- b) Hanafi berkata, para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, sesudah itu kakek dari pihak ayah, orang yang menerima wasiat darinya, jika tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan qadhi (hakim yang mengadili perkara dengan yang bersangkutan-paut dengan agama Islam)
- c) Syafi'I berkata, perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada qadhi.²⁰

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، يَعْنِي: لَا تَظْلِمْهُ وَادْفَعْ إِلَيْهِ حَقَّهُ

وَيُقَالُ: مَعْنَاهُ وَادْكُرْ يَتِيمَكَ وَارْحَمْ الْيَتِيمَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فَلَا تَقْهَرْ

يَعْنِي: فَلَا تَقْهَرْهُ. وَرَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

يَعْنِي: لَا تَعْصِبْ فِي وَجْهِهِ وَرَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا وَكَانَ مُحْسِنًا فِي نَفَقَتِهِ كَانَ لَهُ حِجَابًا

مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ

Allah ta'ala berfirman: Adapun terhadap anak yatim maka janganlah engkau menghardiknya. Mujahid berkata, janganlah engkau menghardik, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yakni janganlah engkau bermuka masam di hadapan anak yatim piatu. Diriwayatkan juga

²⁰ Sayuti. (2017, Agustus 20). Perwalian Dalam Hukum Islam. *Bahan Diskusi Hakim PA*. Pekanbaru

dari Anas bin Malik barang siapa yang merawat anak yatim dan memberikannya sedikit harta, maka surga jaminannya.²¹

Selain itu terdapat ketentuan-ketentuan terkait jaminan anak yatim piatu dan perwalian dalam hukum positif di Indonesia, salah satunya dalam Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang:

- Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya.²²

Selain itu, di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 21 untuk menjamin pemenuhan hak anak, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.²³

3. Pengertian masalah mursalah

Secara etimologis, Husain Hamid Hassan mengemukakan bahwa konsep masalah memiliki dua makna utama. Pertama, makna hakiki yaitu dipahami sebagai manfaat itu sendiri baik ditinjau dari aspek lafaz maupun substansinya. Kedua, makna majazi yakni sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang mengandung unsur *salah* (kebaikan) yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya manfaat.²⁴ Masalah

²¹ Sayuti. (2017, Agustus 20). Perwalian Dalam Hukum Islam. *Bahan Diskusi Hakim PA. Pekanbaru*, diakses pada 23 November

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 110 Tentang Perwalian

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁴ Muhammad Taufiq, Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam, (Yogyakarta Pustaka Egaliter, 2022), hlm. 16

juga dipahami sebagai segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan bagi kehidupan manusia, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta.²⁵

Mursalah secara bahasa berarti terlepas, bebas, atau tidak terikat oleh suatu ketentuan tertentu. Kata mursalah menunjukkan suatu kemaslahatan yang tidak terikat oleh dalil tertentu, baik dalil syar'i yang secara eksplisit memerintahkannya maupun dalil yang secara tegas melarangnya.²⁶ Secara kebahasaan, kata *al-mursalah* merupakan bentuk *isim maf'ul* yang berasal dari *fi'il madi tsulatsi rasala*. Dari sisi etimologis, *al-mursalah* dimaknai sebagai sesuatu yang terlepas atau bersifat *muthlaqah* yakni bebas. Apabila istilah tersebut dikaitkan dengan konsep *al-mashlahah*, maka maknanya merujuk pada suatu kemaslahatan yang bersifat bebas atau tidak terikat oleh keterangan yang secara tegas menunjukkan boleh atau tidak bolehnya suatu perbuatan dilakukan.²⁷

Menurut Asy-Syatibi masalah mursalah adalah metode yang valid untuk digunakan dalam penetapan hukum Islam.²⁸ Masalah mursalah menurut ahli ushul fiqh yaitu sebagai suatu kemaslahatan

²⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam), (Banda Aceh Turats, 2017), hlm. 140

²⁶ *Ibid.*, hlm. 141

²⁷ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta Pustaka Egaliter, 2022), hlm. 89

²⁸ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep Istiqra' Al-Ma'Nawi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta ar-Ruzz Media, 2018), hlm. 145

yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari' serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencari kebenaran terhadap suatu studi penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke objek penelitian, penyusun mencari data primer yang relevan dengan masalah yang akan diteliti untuk dijadikan landasan teoritis. Data yang digunakan berupa berkas Putusan Pengadilan Agama Depok No. 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian yang akan penyusun gunakan adalah bersifat kualitatif, karena penelitian ini merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial. Sehingga penelitian ini menghasilkan data yang berupa kalimat seseorang maupun kata-kata tertulis berdasarkan persepsi orang dan perilaku terkait fenomena yang diteliti.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (semarang Karya Toha Putra Semarang, 2014), hlm. 139

Pada penelitian ini, penyusun akan mendeskripsikan perkara nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk yang kemudian dilakukan dengan analisis dengan tujuan untuk menarik kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan normatif-yuridis, yaitu dengan memfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis berdasarkan norma yang berlaku pada masyarakat.³⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan berupa teori, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan yakni jaminan bagi anak yatim piatu. Sehingga pendekatan penelitian ini menggunakan dalil dan norma hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an, hadis, dan peraturan yang berkaitan dengan jaminan anak yatim piatu yaitu Undang-Undang

4. Sumber Data Penelitian

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer pada pembahasan skripsi ini adalah berkas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan penyusun pada skripsi ini berupa buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, serta

³⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia: 2022), hlm. 8.

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hak anak yatim piatu yang menjadi objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data primer yang merupakan data utama dalam penelitian ini yang bersumber dari studi lapangan. Selain itu juga terdapat data sekunder yang merupakan data pendukung yang bersumber dari studi kepustakaan, meliputi:

a) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik untuk mencari data yang berkaitan dengan objek penelitian yang berupa catatan, arsip, buku, transkrip, jurnal, dan lainnya. Sehingga data yang diperoleh berupa dokumen seperti ini bisa digunakan untuk mencari informasi yang terjadi di masa lampau.³¹ Dokumen yang menjadi acuan bagi penyusun adalah berkas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian dilakukan oleh penyusun.

b) Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data

³¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia: 2022), hlm. 43

atau memperoleh informasi. Peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur yaitu wawancara tidak menggunakan pedoman susunan wawancara yang sistematis. Wawancara nantinya akan dilakukan dengan Hakim pada perkara terkait.

6. Analisis Data

Pada pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan metode kualitatif yang menganalisa berkas putusan Pengadilan Agama Depok 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk tentang perwalian terhadap anak yatim piatu yang menjadi pertimbangan hakim. Kemudian analisis tersebut dijabarkan dengan metode deduktif, yaitu metode yang digunakan dalam pembahasan yang diperoleh melalui logika pikiran yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

7. Objek Penelitian

Pada objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai kajian terhadap putusan Pengadilan Agama tentang pelaksanaan hak perwalian terhadap anak yatim piatu 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab beserta lampiran-lampiran yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **BAB I:** Terdiri dari pendahuluan yang merupakan gambaran umum terkait penelitian yang akan penyusun teliti, yakni berupa latar

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

2. **BAB II:** Dalam bab kedua mengkaji tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan konsep hak perwalian yang didalamnya meliputi pengertian wali anak yatim piatu, wewenang, syarat-syarat wali, yang berhak menjadi wali, kewajiban dan tanggung jawab, dalam hukum Islam dan perundang-undangan.
3. **BAB III:** Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum profil Pengadilan Agama Depok, gambaran umum perkara nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk terkait dengan jaminan hak bagi anak yatim piatu.
4. **BAB IV:** Dalam bab ini berisi tentang analisis terhadap perkara Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk yang meliputi analisis normatif terhadap putusan nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk yang berkaitan dengan jaminan hak anak yatim piatu.
5. **BAB V:** Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang menyajikan kesimpulan secara singkat yang menjawab mengenai rumusan masalah dari pembahasan yang dikemukakan, serta saran-saran yang diperlukan oleh penyusun dalam penulisan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam hak perwalian terhadap anak yatim piatu, pada intinya perwalian ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak yatim piatu agar tumbuh dan berkembang secara optimal dengan perlindungan dan bimbingan dari wali yang bertanggung jawab, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perwalian anak yatim piatu telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hakim telah mendasarkan putusannya pada prinsip masalah mursalah serta kepentingan terbaik bagi anak yaitu dengan mempertimbangkan kondisi anak, hubungan kekeluargaan, dan kemampuan wali dalam menjalankan tanggung jawabnya. Penetapan paman dari pihak ibu sebagai wali dinilai sah karena memenuhi syarat sebagai wali, baik secara moral, ekonomi, maupun tanggung jawab, serta mendapat persetujuan dari anak yang bersangkutan. Penentuan perwalian ini sangat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107 yang menyatakan bahwa wali harus berkelakuan jujur, adil, sehat dan berkelakuan baik. Selain itu, hakim juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban negara dan lembaga peradilan untuk melindungi

anak dari eksploitasi dan penyalahgunaan wewenang dalam perwalian, termasuk dalam pengelolaan harta anak yang belum cakap hukum.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perwalian anak yatim piatu telah menerapkan prinsip masalah mursalah secara tepat. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama penetapan perwalian. Pada perspektif masalah mursalah, hakim mempertimbangkan kelayakan calon wali secara menyeluruh, meliputi kemampuan ekonomi, kondisi psikologis, kepribadian, serta kesanggupan wali dalam memenuhi hak-hak dasar anak, seperti pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pengelolaan harta. Penunjukan paman dari pihak ibu sebagai wali telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan karena kakek dari pihak ayah telah meninggal dunia dan pihak paman terbukti mampu serta bersedia menjalankan kewajiban perwalian secara amanah. Namun terdapat kekurangan di mana pihak Pengadilan Agama Depok kurang aktif dalam mensosialisasikan prosedur dan hak-hak perwalian anak yatim piatu kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, peneliti dapat menyampaikan saran :

1. Kepada Pengadilan Agama Depok agar pengadilan dan aparat terkait lebih aktif sosialisasi tentang pentingnya prosedur perwalian dan hak-

hak anak yatim piatu. Diperlukan pelatihan dan penguatan kompetensi hakim serta petugas terkait dalam melakukan penilaian holistik terhadap calon wali. Mereka harus mampu menilai aspek ekonomi, psikologis, dan sosial secara objektif dan berorientasi pada maslahat anak, bukan semata-mata kedekatan keluarga. Pengadilan perlu menerapkan mekanisme pengawasan berkelanjutan terhadap wali yang telah ditunjuk, termasuk melakukan evaluasi secara berkala. Hal ini sangat penting agar hak-hak anak tetap terlindungi dan wali mampu menjalankan amanahnya sesuai prinsip maslahat dan keadilan. Pengadilan harus mengintegrasikan prinsip *maslahah mursalah* secara formal dalam setiap putusan hak perwalian, dengan melakukan studi lengkap dan mendalam terhadap potensi manfaat dan bahaya serta mengutamakan kepentingan jangka panjang anak.

2. Pengadilan diharapkan mampu menjalin kerja sama yang lebih baik dengan instansi sosial, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk memastikan hak-hak anak yatim piatu terpenuhi dengan baik dan berkelanjutan. Pengadilan sangat cepat memproses pengambilan keputusan terkait penetapan wali tanpa mengurangi ketelitian dan keadilan, agar hak anak dan kebutuhan anak segera terpenuhi. Dibutuhkan sosialisasi rutin tentang hak anak dan proses pengangkatan wali agar masyarakat luas memahami bahwa kenyamanan dan perlindungan hak anak harus menjadi prioritas utama, bukan hanya kedekatan hubungan kekerabatan. Perlu adanya sistem informasi

terintegrasi yang memuat data lengkap calon wali dan anak yatim piatu, termasuk aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan mereka, sebagai dasar pengambilan keputusan berdasarkan maslahat. Perlu adanya kerjasama lintas sektoral antara pengadilan, pemerintah, dan lembaga sosial untuk memastikan bahwa pengangkatan wali benar-benar dilakukan demi maslahat dan perlindungan hak anak, termasuk menyediakan fasilitas dan layanan pendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qu'ran/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan Online, *Nahdlatul Ulama Online*, jakarta
Lembaga Ta'lif wa Nasyr, 2003

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017
Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Peraturan Pemerintah Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1966
Tentang Peraturan Pemberian Penghargaan Dan Jaminan Sosial
Kepada Para Warakawuri Beserta Yatim/Piatu Pahlawan Yang Telah
Ditinggalkan Gugur

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang
Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Dpk

4. Buku

DR. Djawahir Hejazziey, S. (2011). *Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an*.
Bogor : Pustaka Pena Ilahi.

Ibrahim, D. (2008). *Metode Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta : Ar-Ruzz
Media.

PROF. Muhammad Siddiq Armia, M. (2022). *Penentu Metode dan
Pendekatan Penelitian Hukum* . Banda Aceh: Lembaga Kajian
Konstitusi Indonesia (LKKI).

RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang
Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian
Dalam Pembahasannya*. indonesia: Perpustakaan Nasional RI.

- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Penerbit Kbm Indonesia.
- Taufiq, M. (2022). *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter
- Umar, M. N. (2017). *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats.
- UNICEF, U. A.-A. (2022). *Hak dan Perlindungan Anak Dalam Islam*. Jakarta: United Nations Children's Fund (UNICEF).

5. Jurnal

- Anak Agung Gede Ajusta, I. T. (2023). Implementasi Pengasuhan Anak Yatim Dalam Wawasan Al-Qur'an Di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Ponorogo (PAYAMUBA). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 6 No.3, 616-620.
- Dewi, E. C. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur. *Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2, 330-338.
- Elpipit, W. S. (2022). Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Sudan). *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, 145-163.
- Ester Stevany Putri Sinlae, I. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Ekonomi Islam: Pengelolaan Harta Dan Santunan. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Volume 4 Nomor 1*, 41-50.
- FARISI, F. A. (2022). Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo. *Digital library UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1-14.
- Munawar Khalil, C. (2023). Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan). *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 2-16.
- Pratiwi, Y. D. (2019). Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas. *Jurnal Suara Hukum Volume 1 Nomor 1*, 62-73.
- Retnaningsih, H. (2021). Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 12*, 238-251.
- Sayuti. (2017, Agustus 20). Perwalian Dalam Hukum Islam. *Bahan Diskusi Hakim PA. Pekanbaru*, pp. 6-7.

Wibisono, A. D. (2023). Hak Muwaris Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Pasca Putusan MK NO:24/PUU-XX/2022. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2-9.

Yurmaini, E. D. (2024). Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 84-89.

6. Data Internet/Website

Luthfi, A. (2023, Oktober 13). *Hukum Menyantuni Anak Yatim Nonmuslim*. Retrieved from Kementerian Agama Republik Indonesia: <https://kemenag.go.id/tanya-jawab-fiqih/hukum-menyantuni-anak-yatim-nonmuslim-Flutz>